



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR ..6. TAHUN 2023

TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan di daerah;
- b. dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
15. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
dan  
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN  
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Maluku Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi,

- sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
  10. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
  11. Responsif gender adalah suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki - laki dan perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat.
  12. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
  13. Anggaran responsif gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
  14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
  15. Isu Gender adalah suatu permasalahan yang menyangkut ketidakadilan yang berdampak negatif bagi perempuan dan laki-laki, terutama terhadap perempuan.
  16. Data pembuka wawasan adalah data yang menunjukkan kondisi adanya kesenjangan Gender.
  17. *Focal Point* PUG adalah wadah dan dukungan terhadap organisasi terkait pelaksanaan PUG pada lembaga tersebut.
  18. Pelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang memiliki fokus dan konsentrasi terhadap PUG.



19. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
20. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
21. Partisipasi Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan peran serta masyarakat Provinsi Maluku Utara secara aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam pembangunan di Provinsi Maluku Utara melalui implementasi PUG.

## Bagian Kedua

### Asas, Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan; dan
- e. sinergitas.

#### Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dan acuan untuk percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender di Daerah.

#### Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender.

- e. meningkatkan kesetaraan dan Keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. perencanaan dan Pelaksanaan;
- b. kordinasi dan Kerjasama;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. rencana aksi provinsi;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG;
- (2) Rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
  - d. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat daerah); dan
  - e. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG).
- (3) Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

## Bagian Kedua

### Analisis

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
- (3) Analisis Gender terhadap program, rencana kerja, kegiatan, dan anggaran PUG dilakukan oleh masingmasing Perangkat Daerah.
- (4) Analisis gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis lain.
- (5) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja dan Anggaran OPD dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

#### Pasal 8

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) ditunangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS).
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan, dan merupakan bagoan yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan

#### Pasal 9

- (1) Gubernur adalah penanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
  - a. komitmen;
  - b. kebijakan;
  - c. kelembagaan;



- d. sumber daya;
  - e. sistem informasi dan data terpilah;
  - f. alat analisis gender; dan
  - g. partisipasi masyarakat.
- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

#### Bagian Keempat

##### Komitmen

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program maupun kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsive gender.

##### Pasal 11

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat strategi, program, kegiatan, kerangka kerja dan kerangka pemantauan serta indikator kinerja pelaksanaan PUG.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perencana pada perangkat daerah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan pelaksanaan PUG.
- (3) Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis.

##### Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah membentuk Pokja PUG, Tim Teknis dan *Focal Point* sesuai kebutuhan;

- (2) Pokja PUG dan Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 13

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat strategi, program, kegiatan, kerangka kerja dan kerangka pemantauan serta indikator kinerja pelaksanaan PUG.
- (2) Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis serta advokasi.
- (3) Sumber daya pendanaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.

#### Bagian Keenam

##### Data Terpilih dan Sistem Informasi PUG

#### Pasal 14

- (1) Data terpilih gender dihimpun dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated*), dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.
- (2) Data terpilih gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status serta kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan, dan kekerasan.

#### Pasal 15

- (1) Data terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:
  - a. kondisi, dan situasi perempuan, dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
  - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan

- c. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.
- (2) Pengumpulan maupun pengelolaan data terpisah gender dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai 7 (tujuh) prasyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Provinsi memberikan kesempatan yang sama dalam segala bidang kepada perempuan dan laki-laki sesuai kapasitas, kemampuan serta harkat dan martabatnya masing-masing.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pedoman penyusunan RAD PUG bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PUG diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 19

- (1) Untuk percepatan pelaksanaan PUG, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi, satuan pendidikan menengah, dan pendidikan khusus swasta, perusahaan yang memiliki usaha lintas Kabupaten/Kota wajib memiliki kebijakan program, dan kegiatan responsif gender.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, program dan kegiatan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB III

#### KOORDINASI DAN KERJASAMA

##### Pasal 20

- (1) Koordinasi pelaksanaan PUG antar Pemerintah lintas Kabupaten/Kota di Daerah dilaksanakan melalui perangkat daerah terkait.
- (2) Koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan responsif gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (5) Kerja sama yang di maksud pada ayat (2) di lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB IV

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

##### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PUG dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi partisipasi dalam kebijakan, program dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan PUG dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi partisipasi dalam kebijakan, program dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.

BAB V

RENCANA AKSI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PASAL 23

- (1) Dalam rangka implementasi PERDA tentang PUG maka disusun Rencana Aksi Provinsi untuk 3 (tiga) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
  - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Provinsi;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada SKPD Provinsi peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
  - d. strategi pencapaian kinerja.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh inspektorat Provinsi.

**BAB VII  
PELAPORAN**

**Pasal 25**

- (1) Pelaksanaan PUG dilaporkan oleh Pokja PUG kepada Gubernur;
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi pemberdayaan perempuan;
- (3) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VIII  
PENDANAAN**

**Pasal 26**

Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 27**

- (1) Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi, satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus swasta, dan perusahaan yang memiliki usaha lintas Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. penghentian bantuan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kenakan setelah dilakukan pembinaan Pokja PUG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.



BAB  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penetapannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

pada tanggal 15 November 2023


GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi  
pada tanggal 15 November 2023

SEKERTARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA,



ABDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023 NOMOR .6  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR (6-131/2023).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR ..6... TAHUN 2021  
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Melalui Inpres No.9/2000 diamanatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program proyek dan kegiatan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan sebuah proses yang memasukkan analisa gender kedalam program-program kerja dan seluruh kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan program, sampai monitoring dan evaluasi program tersebut sehingga laki-laki dan perempuan diharapkan dapat memperoleh *akses* yang sama terhadap hasil pembangunan serta *partisipasi* dalam proses pembangunan dan proses pengambilan keputusan, memiliki *kontrol* yang sama atas sumber daya pembangunan serta memperoleh *manfaat* yang sama dari hasil pembangunan.

Sebagai implementasi pembangunan yang berkeadilan, pengarusutamaan gender diaplikasikan dalam seluruh komponen pembangunan termasuk pemerintah daerah, sehingga melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 dan Nomor 67 Tahun 2011 tentang pedoman umum pengarusutamaan gender di daerah. Aturan tersebut mengamanatkan untuk membentuk kelompok kerja pengarusutamaan kerja (Pokja PUG) disetiap Pemerintah Daerah dan Focal Point ditingkat Instansi/Lembaga. Pokja PUG merupakan wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Instansi/Lembaga.

Dalam hal kelembagaan PUG, masih dirasakan belum efektifnya kelembagaan antara lain terlihat dari beberapa hal diantaranya (1) belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan, (2) masih rendahnya pemahaman mengenai konsep isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.



Indeks pembangunan masyarakat sendiri (IPM) di Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan dari tahun 2019 dengan 2020 yang mana 2019 IPM Provinsi Maluku Utara 68,70 sedangkan pada tahun 2020 IPM Provinsi Maluku Utara 68,49 angka ini masih sangat jauh dari IPM secara nasional yaitu 80,76. Indeks Pembangunan gender (IPG) untuk tahun 2018 yaitu 92,87 dan Indeks pemberdayaan gender (IDG) untuk tahun 2018 yaitu 73,19. Indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,89. Di Provinsi Maluku Utara juga masih terdapat jumlah penduduk miskin jika ditelusuri dari bulan September 2019 untuk penduduk desa miskin sebesar 15,37 dan penduduk miskin di kotasebesar 71,80.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan yang dilaksanakan selama ini masih belum memberikan *akses, partisipasi, kontrol* dan *manfaat* yang optimal bagi perempuan dan laki-laki secara seimbang. Oleh karenanya masalah tersebut harus diatasi dengan mengetengahkan konsep pembangunan berwawasan gender (*gender and development-GAD*) sebagai konsep peranan perempuan dalam pembangunan.

Mengingat semua kalangan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan, maka semua masyarakat patut mendapatkan perhatian dari semua pihak termasuk para perencana dan pengambil keputusan agar semua kalangan dapat memperoleh hak yang sama termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh Negara sehingga terhindar dari perlakuan diskriminatif.

Dalam konteks perencanaan daerah, perencanaan yang responsif gender dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki baik dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan kegiatan. PPRG ini direfleksikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD. Jika RPJMD telah lebih dulu disusun sebelum dilakukan analisis gender, maka pengintegrasian gender dapat dilakukan saat *midterm review* RPJMD yang dilaksanakan pada pertengahan berlakunya RPJMD, sesuai Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Maluku Utara, maka dipandang perlu menentukan langkah-langkah strategis yang harus diambil yang dilandaskan pada hasil analisis mendalam terhadap situasi Pengarusutamaan Gender dan



mengupayakan sumber daya yang ada di masyarakat selama ini. Berkenaan dengan hal itu sangat penting bagi penyelenggara dan pemerhati gender di Maluku Utara untuk mempunyai produk hukum, sehingga dapat menjadi dasar dan pedoman bagi penyelenggara dan pemerhati gender. Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender, menjadi penting untuk memberikan hak-hak yang sama dalam keluarga dan masyarakat serta dilembaga-lembaga pemerintah (eksekutif dan legislatif) dan pihak swasta, khususnya yang berada di Provinsi Maluku Utara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

	Huruf d	
	Cukup jelas.	
	Huruf e	
	Cukup jelas.	
	Huruf f	
	Cukup jelas.	
	Huruf g	
	Cukup jelas.	
Pasal 7		
	Cukup jelas.	
Pasal 8		
Ayat (1)		
	Cukup jelas.	
Pasal 9		
Ayat (1)		
	Cukup jelas.	
Pasal 10		
Ayat (1)		
	Cukup jelas.	
Ayat (2)		
	Cukup jelas.	
Ayat (3)		
	Cukup jelas.	
Pasal 11		
Ayat (1)		
	Cukup jelas.	
Ayat (2)		
	Cukup jelas.	
Pasal 12		
Ayat (1)		
	Cukup jelas.	
Ayat (2)		
	Cukup jelas.	
Ayat (3)		
	Cukup jelas.	
Pasal 13		
Ayat (1)		
	Cukup jelas.	
Ayat (2)		
	Cukup jelas.	
Ayat (3)		
	Cukup jelas.	

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.